

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

RENCANA STRATEGIS

[REVIU RENSTRA] 2015 - 2019



JLN. TANJUNG RIA NO. 98 BASE "G"
JAYAPURA - PAPUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan reviu rencana strategi (Renstra) Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015-2019.

Reviu rencana strategi Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi evaluasi rencana strategis yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi guna mencapai tujuan dan sasaran Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategi (Renstra) masih belum sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk penyempurnaan Rencana Strategi (Renstra) ini kedepannya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2015 – 2019. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura.

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura



NASARUDDIN TAPPO, SH, M.H.

BAB I PENDAHULUAN

➤ KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Jayapura dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 12 Tahun 1965 tanggal 22 Mei 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1963. Dahulu bernama Pengadilan Tinggi Irian Barat, berkedudukan di Hollandia (Jayapura) yang membawahi seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Irian Barat. Seiring perkembangan waktu nama Pengadilan Tinggi Irian Barat tersebut terakhir berubah dengan Pengadilan Tinggi Jayapura yang kini meliputi dua Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam bidang Penyelenggaraan Peradilan di tingkat banding di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejak berlakunya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka tantangan Pengadilan Tinggi Jayapura sangatlah berat.

Lembaga peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk mengambil peran dalam konteks ini Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI akan mengadakan kebijakan program yang diwujudkan dalam misi dan visi dalam mengemban tugas dan menjawab tantangan beban kerja yang semakin berat.

Seiring dengan pemekaran Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat

maka Pengadilan Tinggi Jayapura harus segera melakukan Kebijakan Strategis, Peningkatan Kinerja, Pembenahan Sumber Daya Manusia, serta Peningkatan Anggaran maupun Pembangunan Infrastruktur pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengingat secara geografis dan sarana transportasi udara sangat dominan yang mengakibatkan biaya tinggi.

Pada akhir tahun 2016, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Jayapura sebanyak 56 (lima puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

- o Ketua : 1 orang
- o Wakil Ketua : 1 orang
- o Hakim : 14 orang
- o Hakim Adhoc Tipikor : 1 orang
- o Panitera : 1 orang
- o Sekretaris : 1 orang
- o Wapan : 1 orang
- o Panmud Pidana : 1 orang
- o Panmud Perdata : 1 orang
- o Panmud Hukum : 1 orang
- o Panmud Tipikor : 1 orang
- o Kabag Umum dan Keuangan : 1 orang
- o Kabag Perencanaan dan Kepegawaian : 1 orang
- o Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan : 1 orang
- o Kasub Bag Kepegawaian dan TI : 1 orang

- o Kasub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga : 1 orang
- o Kasub Rencana Program dan Anggaran : 1 orang
- o Panitera Pengganti : 7 orang
- o Staf : 21 orang

Untuk tenaga honorer atau pekerja tidak tetap di Pengadilan Tinggi Jayapura adalah berjumlah 14 (empatbelas) orang.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada awal terbentuknya hanya membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura
2. Pengadilan Negeri Klas IB Sorong
3. Pengadilan Negeri Klas II Merauke
4. Pengadilan Negeri Klas II Wamena
5. Pengadilan Negeri Klas II Biak
6. Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika
7. Pengadilan Negeri Klas II Serui
8. Pengadilan Negeri Klas II Manokwari
9. Pengadilan Negeri Klas II Nabire
10. Pengadilan Negeri Klas II FakFak

Setelah adanya otonomi Khusus dan pemekaran kabupaten di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura bertambah 32 (tiga puluh satu) kabupaten yang belum memiliki Pengadilan Negeri yaitu :

o **Provinsi Papua** (23 Kabupaten Pemekaran)

1. Kabupaten Asmat
2. Kabupaten Boven Digul
3. Kabupaten Deiyai
4. Kabupaten Dogiyai
5. Kabupaten Intan Jaya
6. Kabupaten Jayapura
7. Kabupaten Keerom
8. Kabupaten Lanny Jaya
9. Kabupaten Mambero Raya
10. Kabupaten Mappi
11. Kabupaten Nduga
12. Kabupaten Paniai
13. Kabupaten Pegunungan Bintang
14. Kabupaten Puncak
15. Kabupaten Puncak Jaya
16. Kabupaten Sarmi
17. Kabupaten Supiori
18. Kabupaten Tolikara
19. Kabupaten Yappen
20. Kabupaten Waropen
21. Kabupaten Yahukimo
22. Kabupaten Yalimo
23. Kabupaten Memberamo Tengah

o **Provinsi Papua Barat** (9 Kabupaten Pemekaran)

1. Kabupaten Kaimana
2. Kabupaten Manokwari Selatan
3. Kabupaten Maybrat

4. Kabupaten Pegunungan Arfak
5. Kabupaten Raja Ampat
6. Kabupaten Sorong Selatan
7. Kabupaten Tambrauw
8. Kabupaten Teluk Bintuni
9. Kabupaten Teluk Wondama

**Sumber: WIKIPEDIA*

➤ **POTENSI DAN PERMASALAHAN**

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Jayapura mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
2. Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Pengadilan Tingkat Banding

B. Kelemahan (*Weaknesa*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Jayapura dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah pegawai yang masih kurang terutama pelaksana (staf) dan operator computer yang siap pakai
- Pengadilan Tinggi Jayapura belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Jayapura
- Kualitas pendidikan penjenjangan, pelatihan dan penataran bagi para pegawai/pejabat masih kurang.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Jayapura dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Jayapura untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Sarana media online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan Transparansi pelayanan public (website,SIPP/CTS,Direktori Putusan,Siwas Pengadilan Tinggi Jayapura yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jayapura maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal di Pengadilan Tinggi Jayapura maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tinggi Jayapura dengan pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Jayapura berupa internet, website Pengadilan Tinggi Jayapura

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Jayapura yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Jayapura belum seluruhnya memiliki potensi yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- Hasil pengawasan yang selama ini dilakukan belum memberikan perubahan yang signifikan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- kondisi geografis yang menyebabkan proses penerimaan kelengkapan berkas administrasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang dialokasikan oleh pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum optimal sesuai dengan permintaan yang disusulkan sesuai dengan kebutuhan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Jayapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

➤ VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Visi Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA YANG AGUNG”

➤ **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Jayapura.

➤ **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
7. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
7. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

• **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya Penyelesaian perkara	Penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase	a. Perbandingan sisa perkara yg diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. b. Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal&perkara yg masuk) c. Perbandingan perkara

			perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Kasasi/PK) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen
3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Tertib Administrasi Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi & PK yg disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister & siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio majelis terhadap perkara	a. Perbandingan berkas yang diajukan Banding, Kasasi & PK yang lengkap dengan jumlah berkas yg diajukan Kasasi & PK b. Perbandingan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang di distribusikan ke Majelis c. Perbandingan ratio Majelis Hakim dengan perkara masuk
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Banding, dengan perkara yang sudah diminutasi
5	Peningkatan Kualitas pengawasan	Pengawasan dan pembinaan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (Teknis & Non Teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. b. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (Teknis & Non Teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas	Persentase pegawai yang lulus diklat : - Teknis Judisial - Non Teknis	Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang memadai	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

➤ PROGRAM DAN KEGIATAN

Ketujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Sosialisasi/Koordinasi/Pembinaan Teknis Yudisial dan Non Yudisial

Diharapkan dengan kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura serta Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura yang dapat meningkatkan kualitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Pengaduan Yang Masuk

Tindak lanjut pengaduan yang masuk dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 tahun 2016.

3. Tindak Lanjut Temuan Yang Masuk Dari Tim Pemeriksa

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa dengan cara merekomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen pengadilan yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesional dan sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan sasaran strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Dengan adanya Reviu Rencana strategis Pengadilan Tinggi Jayapura ini diharapkan terdapat perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN :

- **Matriks Renstra Tahun 2015-2019**

MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
 INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI
 VISI : "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jayapura Yang Agung:
 MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jayapura
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Jayapura
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Sasaran						Program	Kegiatan	
	Uraian	Indikator	Target						
			2015	2016	2017	2018			2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata - Tipikor c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan : - Pidana - Perdata - Tipikor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			90 %	95 %	95 %	95 %	95 %		
			90 %	90 %	90 %	95 %	95 %		
			95 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			95 %	95 %	95 %	95 %	100 %		
			95%	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	35 %	40 %	40 %	45 %	45 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			90 %	90 %	90 %	90 %	95 %		
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara :	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			1 : 25	1 : 25	1 : 30	1 : 30	1 : 35		
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

5	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis judicial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non judicial	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	40 %	45 %	45 %	50 %	50 %	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

SEKIAN